



Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat

Di

Tempat

Perihal : **Permohonan Melepaskan Sita Jaminan**

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Titi Rumsiti Binti Dajim Moh. Amil, umur 82, lahir di Karawang pada tanggal 01 Januari 1936, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung Kepa Duri RT. 006 RW. 004 Nomor 51, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan pencabutan sita jaminan dengan nomor Putusan 262/Pdt.G/1993/PAJB, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa saya dan mantan suami saya yang bernama **Edi Komaruddin Bin Tamami** telah menikah pada tanggal 06 Desember 1960;
2. Bahwa kemudian saya mengajukan cerai dan Pembagian harta bersama, dan oleh Majelis Hakim telah di putus dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
 2. Memutuskan jatuh thalaq 1 (satu) khul'ie dari Tergugat (Edi Komaruddin) terhadap Penggugat (Titi Rumsiti) dan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 3. Menyatakan harta tersebut dibawah ini masing-masing terdiri dari :
 - 3.1 Sebidang tanah seluas \pm 524 M2 berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Kepa Duri Tiang Listrik RT. 006/04 No. 51, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Wilayah Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Sebidang tanah seluas \pm 361 M2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat;
 - 3.3 Sebidang tanah seluas \pm 840 M2 yang terletak di Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat;
 - 3.4 Sebidang tanah seluas \pm 150 M2 yang terletak di Desa Jatiluhur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - 3.5 Sebuah Mobil Sedan Merk Mazda 626 tahun 1982 Nomor Polisi : -B. 1873 WZ;
 - 3.6 Sebuah Mobil Sedan Merk Mazda 323 tahun 1983 Nomor Polisi : B – 1713 – XW ;
 - 3.7 Sebuah Mobil Sedan Merk Citroen GS VAN tahun 1980 Nomor Polisi : B – 1878 – VH ;
 - 3.8 Sebuah Mobil Merk MITSUBISHI COLT T. 120 tahun 1976 Nomor Polisi : B – 7146 – AK ;
 - 3.9 Sebuah Mobil DAIHATZU PICK UP S.70 R. PR tahun 1986 Nomor Polisi : B – 9318 – KP ;
 - 3.10 5 (lima) Ekor Kerbau termasuk anaknya dipelihara di Garut, Jawa Barat;
 - 3.11 Sebidang tanah seluas \pm 1500 M2 yang terletak di Desa Cicangor, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
- Adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Wakil Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 27 September 1993 terhadap harta bersama yang tersebut pada angka 3.1, 3.5, 3.6 tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 3.1 sampai dengan 3.11 tersebut diatas kepada Penggugat sebesar setengah bagian dari keseluruhan harta bersama tersebut diatas;
 6. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
 7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini terhitung Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah).
3. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Februari 1998, mantan suami saya yang bernama **Alm. Edi Komaruddin Bin Tamami** meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak kami yang masing-masing bernama:
1. **Ida Farida Binti Edi Komaruddin**, lahir di Jakarta, tanggal 05 April 1964;
 2. **Tony Syawaluddin Bin Edi Komaruddin** (Wafat 1988);
 3. **Agus Syarifuddin Bin Edi Komaruddin**, lahir di Jakarta, tanggal 26 Agustus 1967;
 4. **Rudi Santoso Bin Edi Komaruddin**, lahir di Jakarta, tanggal 01 Oktober 1968;
5. Bahwa kami bermaksud menjual / balik nama sertifikat harta yang berupa **Sebidang tanah seluas ± 524 M2 berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Kepa Duri Tiang Listrik RT. 006/04 No. 51, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Wilayah Jakarta Barat**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan : berbatasan dengan Rumah Ny. Alin dan Rumah Ny. Jumimah

Sebelah barat : berbatasan dengan Rumah Pak Edi Suryana

Sebelah timur : berbatasan dengan SD 05 Pagi

Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Raya Utama

Akan tetapi terkendala adanya sita jaminan terhadap objek tanah tersebut sebagai mana terdapat dalam putusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar penjualan/balik nama sertifikat tersebut dapat terlaksana, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mensyaratkan agar sita jaminan atas tanah tersebut dilakukan pencabutan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk melakukan **Pencabutan Sita Jaminan** atas objek Tanah yaitu berupa : **Sebidang tanah seluas ± 524 M2 berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Kepa Duri Tiang Listrik RT. 006/04 No. 51, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Wilayah Jakarta Barat**, Sehingga kami dapat melakukan Penjualan/Balik nama sertifikat terhadap Objek tersebut;

Demikianlah atas Permohonan Pencabutan Sita Jaminan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat Kami

Pemohon

Titi Rumsiti Binti Dajim Moh. Amil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)